



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 261/SK-BUP/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI DAN SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI
PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi, menyebutkan bahwa Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi Periode Tahun 2023-2027, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Komisi dan Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Komisi :

1. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
4. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
5. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
6. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
7. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
8. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
9. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

10. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
11. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
12. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
13. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

b. Sekretariat Komisi :

1. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
2. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
3. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Honorarium diberikan kepada Personil Tim yang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Agustus 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 261/SK-BUP/HK/2023 TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI DAN SEKRETARIAT
KOMISI IRIGASI PERIODE TAHUN 2023-2027

SUSUNAN PERSONALIA

A. Komisi Irigasi :

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- II. Ketua Harian : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- III. Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
- IV. Sekretaris I : Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum
- V. Sekretaris II : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Peternakan
- VI. Anggota :
 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
 2. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian dan Peternakan
 5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Satpras dan Pengembangan Kewilayahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 6. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 7. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan
 8. M. Nazyarudin Miar, ST
NIP. 19740101 200701 1 065
(Sub Koordinator Lahan dan Irigasi, Ahli Muda Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan)
 9. Dodik Arifianto, ST
NIP. 19820705 201101 1 002
(Sub Koordinator Pemeliharaan Irigasi, Ahli Muda Pengelola Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum)
 10. Fachrul Rozi, ST.,MT.
NIP. 19760622 200112 1 005
(Sub Koordinator Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Pantai, Ahli Muda Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara)



11. Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah, M.Si
NIP. 19610917 198703 1 005
(Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Mulawarman)
12. Prof. Ir. Suyadi., MS. Ph.D
NIP. 19580816 198203 1 004
(Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas
Mulawarman)
13. Prof. Dr. Ir. Ince Raden, M.P
NIP. 196709081994031005
(Guru Besar Universitas Kutai Kartanegara)
14. Sundari, S.P., M.P
NIDN. 1118077201
(Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Kartanegara)
15. Drs. Edy Damansyah., M.Si
(Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan
Kabupaten Kutai Kartanegara)
16. Wisdiyanto
(Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi
Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi
Kalimantan Timur)
17. Taslim
(Perwakilan P3A Kecamatan Sebulu)
18. Agus Efendi
(Perwakilan P3A Kecamatan Muara Kaman)
19. Samsuri
(Perwakilan P3A, BPP Teluk Dalam Kecamatan
Tenggarong Seberang)
20. Wagisan
(Perwakilan P3A, BPP Separi Kecamatan
Tenggarong Seberang)
21. Muchlis E Bahtiar
(Perwakilan P3A Kecamatan Tenggarong)
22. Joniansyah
(Perwakilan P3A kecamatan Loa Kulu)
23. Selo Putra Bahari
(Perwakilan P3A Kecamatan Marangkayu)
24. Ajeni
(Perwakilan P3A Kecamatan Kota Bangun)

B. Sekretariat Komisi Irigasi:

- I. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- II. Ketua Harian : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
- III. Sekretaris I : Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum
- IV. Sekretaris II : Dodik Arifianto, ST
NIP. 19820705 201101 1 002
(Sub Koordinator Pemeliharaan Irigasi, Ahli Muda Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum)
- V. Bidang Hubungan Masyarakat:
- a. Koordinator : Noordiansyah, SE
NIP. 19700513 200604 1 009
(Pejabat Pelaksana Seksi Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Pantai, Dinas Pekerjaan Umum)
- b. Anggota :
1. Didik Kurniawan, A.Md
NIP. 19791103 201212 1 001
(Pejabat Pelaksana Seksi Pemeliharaan Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum)
 2. H. Agus Sofian Martin, SP
NIP. 19760918 200112 1 005
(Pejabat Pelaksana Seksi Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Pantai, Dinas Pekerjaan Umum)
 3. Widi Cahyono, ST
NIP. 19740924 199803 1 004
(Pejabat Pelaksana Seksi Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum)
 4. Muhammad Firdaus, ST.,MM
NIP. 19781117 201001 1 010
(Pejabat Pelaksana Bangunan Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum)
 5. Dwi Purnomo, S.Sos
NIP. 19811026 200701 1 008
(Pejabat Pelaksana Bangunan Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum)
 6. Agus Supianto
NIP. 19750110 201212 1 003
(Pejabat Pelaksana Bangunan Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum)
- VI. Bidang Kelembagaan:
- a. Koordinator : Fansuri Akhmad, S.Sos
NIP. 19710512 200012 1 002
(Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum)



- b. Anggota : 1. Yudrik Malana, ST
NIP. 19791104 201001 1 019
(Pejabat Pelaksana Seksi Pemeliharaan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
2. Mohd Lukman, S.Sos
NIP. 19780224 200701 1 009
(Pejabat Pelaksana Seksi Pemeliharaan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
3. Hevy Arianto SE
NIP. 19830904 201212 1 003
(Pejabat Pelaksana Seksi Pemeliharaan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
4. Sopyan Agus, SE
NIP. 19781214 200701 1 022
(Pejabat Pelaksana Seksi Pemeliharaan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
5. Asmuni Bayu Suhardi
NIP. 19791209 200012 1 005
(Pejabat Pelaksana Seksi Pemeliharaan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
6. Muamar Bahesti
NIP. 19830308 201212 1 002
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)

VII. Bidang Persidangan dan Rapat:

- a. Koordinator : Norjikin Tri Wanti, ST
NIP. 19740909 200012 2 004
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi, Dinas
Pekerjaan Umum)
- b. Anggota : 1. Ir. Amir Machmud, ST
NIP. 19690903 199212 1 002
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
2. Dedi Kusnanta, ST
NIP. 19750429 200701 1 014
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
3. Aji Denni Mulyadi, SP
NIP. 19770316 201212 1 003
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
4. Kukuh Budi Prastyo, SE., MM
NIP. 19790109 201212 1 001
(Pejabat Pelaksana Seksi Sungai, Danau,
Waduk, Rawa dan Pantai, Dinas Pekerjaan
Umum)

5. Ahmad Solihin, ST
NIP. 19770316 201212 1 003
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
6. Adi Iswanto
NIP. 19790425 200801 1 019
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)

VIII. Bidang Administrasi dan Keuangan:

- a. Koordinator : Ruswadi Ozy Buntaran, SE
NIP. 19671119 200112 1 001
(Ahli Muda Perencana Dinas Pekerjaan Umum)
- b. Anggota :
 1. Nurul Ariyani, SP
NIP. 19841109 200801 2 009
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
 2. Yesi Marlina, SE
NIP. 19760522 200701 2 013
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
 3. Zaitun Robiah
NIP. 19800706 200902 2 001
(Pejabat Pelaksana Bagian Keuangan dan
Program, Dinas Pekerjaan Umum)
 4. Erniwati
NIP. 19820912 200801 2 021
(Pejabat Pelaksana Seksi Pemeliharaan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)
 5. Dian Anggraini
NIP. 19840203 201212 2 002
(Pejabat Pelaksana Seksi Bangunan Irigasi,
Dinas Pekerjaan Umum)

